

KOORDINASI PELAYANAN TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Disa Gushilda Nasrul

disagushilda28@gmail.com

Pembimbing : Zulkarnaini

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Violence against children is one of the biggest problems that occurs in the city of pekanbaru. Therefore the Department of women's empowerment and child protection in collaboration with P2TP2A in pekanbaru which serves to facilitate the provision of various physical and non-physical devices to women and children victims of violence. In an effort to protect women and children there are several agencies that are involved and coordinate with each other. Coordination is an important role in one organization to achieve the same goals and wants to be achieved. This study aims to get an overview of coordination between P2TP2A city of Pekanbaru with relevant agencies and identify the factors that influence the coordination of violence services for children in Pekanbaru. This study used descriptive qualitative methods. This uses the coordination, communication of division of labour and discipline. From the results of the study, it was found that the coordination between P2TP2A and the related agencies was not optimal, seen through several coordination indicators, one of which is a form of direct communication in the form of a coordination meeting which is only carried out according to the needs of the case, and at meetings where leaders are often represented so as to cause ineffective coordination meetings that are produced because decisions in meetings must wait for leadership approval, and disciplinary indicators on coordination established by P2TP2A often cannot fulfill calls from the police as a psychological companion to the victim, due to the constraints, limited competent human resources and limited facilities and infrastructure. Therefore, coordination can be carried out with optimal support from the government in the form of an adequate budget for fulfillment of cases and the need for facilities and infrastructure.

Keywords: *Coordination of services, Child Abuse*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan hak asasi anak menjadi sangat penting karena anak adalah masa depan bangsa dan generasi

penerus cita-cita bangsa. Sebagaimana diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupannya” dan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar

1945 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang dituangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 21 ayat 1 sampai 4 tentang perlindungan dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak dan urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung

jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, bahwa negara memiliki kewajiban memberi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak, namun kenyataannya masih banyak kekerasan pada anak yang terjadi dimasyarakat, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam tindak kekerasan anak yang belakangan ini terjadi baik dilingkungan sekolah antara murid dan guru bahkan kekerasan antara sesama murid itu sendiri, dampak tindak kekerasan yang dilakukan ini tidak hanya menimbulkan trauma mental ataupun kecacatan fisik pada korban yang mengalaminya tetapi bahkan sampai mengakibatkan kematian.

Adapun yang dikaji dalam penelitian ini diambil dari aspek koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak, Upaya untuk mengurangi tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota semata, akan tetapi melibatkan semua *stakeholders* yang ada. Keberadaan undang-undang tersebut sebagai dasar perlindungan anak perlu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh mitra kerja, *stakeholders*, serta instansi terkait maka salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah koordinasi dari para instansi terkait pelayanan. Koordinasi pelayanan tersebut untuk melihat kerjasama antar instansi yang terkait dalam menangani

tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru, berkaitan dengan kerjasama tersebut maka Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) sebagai *leading sector* dalam menanggulangi tindak kekerasan pada anak sangat membutuhkan hubungan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya.

P2TP2A Kota Pekanbaru sebagai pusat rujukan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan memiliki kegiatan pelayanan yang didalam proses penanganannya langsung berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti :

1. Polresta Pekanbaru, bentuk koordinasinya sebagai pelayanan hukum dimana tugasnya adalah penyelesaian kasus pada jalur hukum, apabila terdapat kasus tindak kekerasan pada anak yang berkaitan pada jalur hukum.
2. Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru, bentuk koordinasinya sebagai pelayanan rumah aman dan juga sebagai tempat pemulihan bagi korban tindak kekerasan pada anak dan reintegrasi sosial untuk korban trafficking.
3. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, bentuk koordinasinya sebagai pelayanan medis tempat pemulihan yang mana dinkes juga mengkoordinir Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang ada di Kota Pekanbaru.
4. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, bentuk koordinasinya sebagai pelayanan pendidikan untuk anak-anak yang bermasalah pada dunia pendidikan.

Tindak kekerasan pada anak yang terjadi belakangan ini sangat meningkat,

itu menunjukkan bahwa pekanbaru sangat butuh partisipasi dan kontribusi lebih dari pemerintah dalam membantu P2TP2A provinsi maupun P2TP2A kota untuk mengoptimalkan pelayanan dan penanganannya terhadap berbagai macam tindakan yang diterima oleh anak salah satunya dengan penganggaran yang besar agar segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi pada anak dipekanbaru dapat ditangani dan dilayani dengan baik sehingga melalui pelayanan dan penanganan yang dilakukan secara maksimal bisa meminimalisir sejumlah kasus dan tindak kekerasan pada anak.

Kasus tindak kekerasan pada anak dapat kita lihat jumlah kasus tindak kekerasan yang teridentifikasi saja tidak dapat teratasi oleh pihak polresta dan P2TP2A dan tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah yang sebenarnya lebih banyak lagi namun tidak teridentifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Pelayanan yang tidak konsisten dari P2TP2A dan polresta juga menjadi salah satu faktor sulitnya upaya perlindungan pada anak dari tindak kekerasan di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu koordinasi yang terjalin antara P2TP2A dengan instansi yang terkait juga harus berjalan dengan optimal. Berdasarkan fenomena atau latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Koordinasi Pelayanan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota**

Ada beberapa fenomena lain yang terjadi terhadap tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini antara lain:

1. Meningkatnya jumlah kasus tindak kekerasan pada anak.
2. Kurangnya koordinasi pelayanan tindak kekerasan anak di kota pekanbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Koordinasi Pelayanan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui koordinasi pelayanan tindak kekerasan anak di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan Ilmu Administrasi Publik terutama berkaitan dengan koordinasi.
- b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pekanbaru serta instansi-instansi yang terkait dalam koordinasi pelayanan tindak

kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru.

2. KONSEP TEORI

2.1 Teori Koordinasi

Menurut **G. R. Terry** dalam (**Hasibuan, 2014**) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri **Hasibuan** dalam (**Rukmana, 2016**).

Koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha tindakan di dalam mencapai tujuan bersama **Mc. Farland** dalam (**Sarinah, 2017**). Sedangkan **Handoko** dalam (**Masrayani, 2014**) mendefinisikan koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai organisasi secara efisien. Kebutuhan akan koordinasi disampaikan oleh Handoko tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.

Koordinasi merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan dari kegiatan organisasi agar terarah, terpadu dan serasi walaupun didalamnya terdapat berbagai unit kerja yang saling berlainan tugas atau fungsinya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan untuk menjamin bahwa kegiatan-

kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tahap Koordinasi

Langkah-langkah atau tahap dalam proses koordinasi menurut **Malayu Hasibuan, 2017** terdiri dari:

yaitu :

1. Kerjasama

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasitersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kerjasama adalah inti dari pada koordinasi. Kerjasama merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kerjasama itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Kerjasama yang baik antar sesama anggota dalam satu instansi maupun anggota ayng berkoordinasi terjalin dengan baik akan membuat hasil kerja akan semakin maksimal.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam

menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari *communicate*, yaitu yang dalam bahasa lain mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan
- b. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan
- c. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial

dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau ide yang disampaikan kepada orang tersebut.

3. Pembagian kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih baik pada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan untuk dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki keterampilan yang diperlukan untuk

melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi –baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

4. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing – masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk

pada bawahannya. Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.

2.3 Tinjauan Konsep Kekerasan Pada Anak

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (psikis) Soeroso dalam (Anggraeni, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana koordinasi P2TP2A dengan instansi terkait di Kota Pekanbaru dalam pelayanan kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru. Alasan memilih lokasi tersebut karena merupakan tempat yang melakukan pelayanan tindak kekerasan pada perempuan dan terkhususnya anak di Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Sudirman Komplek Perkantoran Masjid Ar-rahman.

Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya terjadi peningkatan temuan kasus tindak kekerasan namun jumlah kasus yang mendapat pelayanan tidak sebanding dengan jumlah kasus yang ada.

3.2 Informan Penelitian

Untuk memperoleh informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
- b. Kabid Pengarusutamaan Gender dan Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
- c. Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru
- d. Staff Bagian Kesehatan Keluarga dan Anak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
- e. Kanit PPA Polresta Pekanbaru
- f. Kasi Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- g. Bagian advokasi P2TP2A Kota Pekanbaru
- h. Kabid Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas Ramah Anak Harapan Raya.

3.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam pengumpulan data primer yang didapatkan oleh peneliti selama melakukan observasi diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu terdiri:

- a. Jumlah kasus yang ditangani oleh P2TP2A tahun 2014-2018
- b. Jumlah kasus yang ditangani oleh polresta pekanbaru 2015-2019
- c. Peraturan-peraturan yang berlaku seperti peraturan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi digunakan untuk melihat bagaimana koordinasi dilakukan oleh P2TP2A dengan instansi terkait di Kota Pekanbaru dalam pelayanan tindak kekerasan anak di Kota Pekanbaru. Dalam pengamatan ini peneliti diperkaya dengan data-data baik dalam bentuk tertulis yang di dapatkan dari P2TP2A di Kota Pekanbaru, data tersebut diteliti dan dipahami lebih mendalam lagi secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dirasakan dibutuhkan dalam penelitian ini. Observasi dilakukan dari tanggal 16 April 2018 sampai tanggal 3 Juni 2018.

2. Wawancara

Wawancara merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat mendalam.

Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah mengenai koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di kota pekanbaru oleh P2TP2A dengan instansi terkait di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang menghambat koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru. Wawancara dilakukan dari tanggal 13 Februari 2019 sampai 28 Februari 2019.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa data yang diambil selama melakukan proses observasi, wawancara dan survei bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Adapun data yang didapat misalnya berupa foto anak-anak yang berada di rumah aman. Dokumentasi dilakukan dari tanggal 13 Februari 2019 sampai 28 Februari 2019.

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data yang bersifat interaktif. (Creswell, 2016) dengan langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan

merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu.

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.
5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa

makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi dilapangan dapat disimpulkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan biaya, sarana dan prasarana dalam pelayanan serta sosialisasi yang masih sangat kurang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Koordinasi Pelayanan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru

1.1.1 Kerjasama

Adapun kerjasama harus memperhatikan prinsip-prinsip yaitu :

- a. Adanya keselarasan kerjasama yang saling pengertian dari setiap personil instansi yang terkait pelayanan kekerasan pada anak.

Dalam kerjasama dibutuhkan adanya saling pengertian antar personil yang bertugas maupun antar instansi yang terkait dengan koordinasi. Instansi yang terkait dalam koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di kota pekanbaru, mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan prinsip kerjanya, dan tugas yang melibatkan kerjasama dari pihak lain pun juga ikut terlibat sesuai porsi tugas masing-masing.

Namun Kerjasama yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Pekanbaru dengan pihak Dinas Kesehatan tidak tercover sejauh ini karena setiap permasalahan kesehatan P2TP2A langsung merujuk pada Puskesmas Ramah Anak yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan walaupun sebenarnya ada

pada peraturan walikota bahwa Dinas kesehatan juga ikut andil dalam proses pemulihan kesehatan korban. Namun pihak Dinas Kesehatan berdalih bahwa setiap proses pemulihan itu kan harus mendapat respon dan penanganan yang tepat, oleh karena itu setiap korban tindak kekerasan langsung dirujuk ke PRA terdekat tanpa konfirmasi dari pihak Dinkes.

Kerjasama dalam sebuah koordinasi sangat penting, karena koordinasi tidak akan berhasil apabila tidak ada kerjasama antar instansi-instansi lainnya. Kerjasama yang baik akan menimbulkan kemampuan untuk mencapai tujuan bersama dan koordinasi yang tidak berjalan dapat menghadap proses dari pencapaian tujuan tersebut.

1.1.2 Komunikasi

Komunikasi itu terbagi atas dua bentuk yaitu komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sebuah koordinasi, komunikasi langsung seperti rapat dan koordinasi tidak langsung melalui telepon, e-mail, dan sosial media lainnya. Tujuan komunikasi dalam sebuah koordinasi yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi penting dari instansi-instansi yang bekerja sama agar terjalannya koordinasi yang baik demi tercapainya tujuan bersama. Informasi yang diperoleh tersebut diharapkan dapat menjadi langkah yang baik untuk memperoleh koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru.

Komunikasi lainnya seperti rapat, yang berfungsi untuk sebuah koordinasi agar dapat melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing instansi, memaparkan kendala atau hambatan yang dialami pada saat mengemban tugas yang

berkaitan dengan koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak, agar kendala atau hambatan tersebut dapat dimusyawarahkan dan dicari solusinya sewaktu rapat koordinasi sehingga dapat mendorong terjadinya koordinasi secara maksimal.

1.1.3 Pembagian Kerja

Pembagian kerja merupakan pemecahan tugas sedemikian rupa agar orang yang bertugas bertanggung jawab terhadap pekerja yang telah mereka lakukan dalam rangka menjalankan tupoksi supaya tercapainya tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja atau yang sering disebut *division of work* bertujuan untuk mempermudah melakukan kerja berdasarkan bagian-bagian organisasi itu sendiri. Petugas yang ada di instansi-instansi dalam koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru ini bertanggung jawab terhadap terlaksananya pekerjaan mereka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan didalam koordinasi tersebut.

Kesadaran sebuah instansi terhadap kerjanya merupakan hal yang paling mendasar yang harus diketahui oleh masing-masing instansi itu sendiri dalam melaksanakan kerjasama. Dan didalam sebuah instansi pun juga begitu, kesadaran individu-individu dalam sebuah instansi untuk menjalankan tugasnya supaya tujuan instansi tersebut juga tercapai. Suatu instansi tentunya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang membedakan ciri khas instansi tersebut. Tugas dan fungsi sebuah instansi tidaklah seutuhnya berbeda ataupun sama. Namun semestinya instansi yang berkoordinasi dengan P2TP2A Kota Pekanbaru ini mempunyai beberapa peran dan tujuan yang sama terutama dalam melaksanakan tugas di dalam koordinasi

pelayanan tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru. Salah satu tujuan yang sama yaitu instansi yang terkait ini sama-sama melayani setiap kasus yang berhubungan dengan tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan terutama anak, dimana perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan sebuah kewajiban yang telah diatur didalam undang-undang.

Pembagian kerja dalam suatu organisasi didasarkan kepada prinsip pemerataan artinya adalah apabila tugas-tugas yang harus dilakukan oleh satuan-satuan kerja dibagi sedemikian rupa sehingga beban tugas dari semua kerja menjadi ringan dan dapat merata. Apabila pembagian kerja yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

- a. Adanya pembagian kerja yang jelas, mengenai rincian kerja dan tanggung jawab masing-masing
- b. Penempatan pegawai sesuai dengan bidang dan kemampuannya
- c. Kewajiban dan tanggung jawab, adanya menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa instansi-instansi yang terkait di dalam koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru sudah paham dan sangat bertanggung jawab terhadap tupoksi yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang ingin dicapai akan terlaksana dengan maksimal.

Pembagian kerja merupakan hal penting yang harus dilakukan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan. Agar terciptanya integritas di dalam pelaksanaan tugas tersebut maka dibuatlah

rincian tugas yang nantinya lebih memudahkan karyawan disuatu instansi tersebut.

1.1.4 Disiplin

Dalam melaksanakan Koordinasi Pelayanan Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru, sikap yang dapat ditunjukkan oleh pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan adalah disiplin kerja. Sikap disiplin tersebut mampu menunjukkan evaluasi terhadap peraturan yang diberlakukan apakah penetapan suatu peraturan tersebut sudah terlaksana atau belum. Untuk itu melihat sejauh mana sikap disiplin suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam koordinasi yang berkaitan dengan pelayanan kekerasan pada anak

Kedisiplinan tidak bisa dipisahkan dengan ketepatan waktu karena menentukan kualitas disiplin seseorang. Disiplin waktu ini dapat diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi kehadiran dan kepatuhan pegawai pada jam kerja serta ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

5.2 Faktor-Faktor Penghambat Koordinasi Pelayanan Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru

5.2.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Pegawai yang dimiliki suatu organisasi akan mempengaruhi pelaksanaan dari suatu

pekerjaan. Oleh sebab itu pegawai menjadi faktor yang pendorong atau penghambat koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan jumlah psikolog dan konselor sebagai pendampingan korban yang ada tidak mencukupi untuk pelaksanaan pelayanan pada pendampingan psikolog dan konselor.

Keberadaan SDM harus seimbang dengan jumlah kerja yang ada pada suatu instansi karena jika SDMnya kurang maka pekerjaan yang dihasilkan akan kurang maksimal dan waktu yang dibutuhkan akan lama atau tidak efektif. Namun sebaliknya, jika SDMnya berlebih itu juga tidak akan sinkron dengan tugas yang ada dan itu akan menyebabkan terbuangnya anggaran yang digunakan untuk menggaji SDM yang tidak bekerja. Kebutuhan SDM sebenarnya juga merupakan hal yang berkaitan dengan anggaran, karena dalam perekrutan pegawai sangat membutuhkan anggaran.

5.2.2 Keterbatasan Anggaran

Berbicara soal dana merupakan hal yang sangat penting dari setiap kegiatan. Kegiatan yang dilakukan setiap instansi dan apapun itu selalu berkaitan dengan dana/biaya. Dalam hal ini berbicara mengenai dana kebutuhan korban didalam pelayanan demi menjaga kepentingan pelayanan korban. Pada setiap koordinasi, dibutuhkan dana yang dapat menunjang kegiatan dari koordinasi tersebut. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penganggaran didalam pelayanan kekerasan pada anak Kota Pekanbaru disesuaikan dengan kebutuhan korban dan

setiap instansi yang terlibat dalam koordinasinya sudah memiliki anggaran tersendiri namun banyak hal atau kasus yang terjadi membuktikan bahwa anggaran yang di dapat dari APBD tersebut tidak cukup bahkan untuk menutupi anggaran ada beberapa pihak yang menjadi relawan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan kasus kekerasan anak ini.

5.2.3 Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang kebutuhan agar suatu penyelenggaraan yang dilakukan oleh instansi dapat tercapai. Sarana dan prasarana yang cukup dan memiliki kualitas mutu yang baik akan memberikan hasil kerja yang efektif dan maksimal bagi suatu instansi. Jika suatu instansi atau organisasi tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan sulit bagi instansi tersebut bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. P2TP2A Kota Pekanbaru selain anggaran tentunya, keterbatasan sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dialami oleh P2TP2A Kota Pekanbaru.

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa sarana dan prasarana yang ada di P2TP2A Kota Pekanbaru sangat jauh dari kata memadai. Terbukti dengan hasil observasi penulis yang mana juga telah penulis lampirkan juga bagaiman kondisi di ruangan dan saran dan prasarana yang ada diruangan P2TP2A Kota Pekanbaru. Tetapi dengan niat tulus dan ikhlas orang-orang yang berada di P2TP2A tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menjalankan tugas yang telah diamanatkan.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Koordinasi Pelayanan Tindak Kekerasan

Pada Anak di Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Koordinasi yang dilakukan oleh P2TP2A dengan instansi terkait masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator koordinasi salah satunya bentuk komunikasi secara langsung berupa rapat koordinasi yang hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan kasus, dan pada pertemuan rapat, sering sekali pimpinan dari instansi terkait tidak hadir hanya diwakilkan saja hal tersebut menyebabkan tidak efektifnya rapat koordinasi yang dihasilkan karena keputusan didalam rapat harus menunggu persetujuan dulu dari instansi terkait. Kemudian indikator disiplin dimana pada koordinasi yang terjalin pihak P2TP2A sering tidak dapat memenuhi panggilan dari polresta sebagai pendamping psikologis korban.
2. Dalam pelaksanaan koordinasi pelayanan tindak kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatasan sarana dan prasarana itu menjadi faktor penghambat atau kendala dalam koordinasi yang telah dilakukan.

6.1 Saran

Dari hasil penelitian mengenai Koordinasi Pelayanan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk itu seharusnya dinas terkait harus mengadakan pertemuan rutin guna membahas permasalahan yang muncul dan melakukan musyawarah untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut agar tindak kekerasan tersebut dapat diminimalisir.
2. Untuk itu pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih dan mendukung pelaksanaan koordinasi ini dengan memberikan anggaran khusus, yang nantinya dapat dimanfaatkan lebih baik untuk penanganan dan pelayanan tindak kekerasan anak yang ada di Kota Pekanbaru. P2TP2A Kota Pekanbaru juga dapat mencari anggaran melalui sumber pembiayaan yang lain tidak hanya dari pemerintah saja, bisa dari pembiayaan dunia usaha, donatur serta LSM yang ikut serta dalam perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afandi Pandi. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia; Teori, Konsep dan Indikator*. Yogyakarta : Nusa Media Yogyakarta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badrudin. (2014). *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- _____. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan. (2014). *Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT.

- Bumi Aksara. h-85.
- _____. (2017). *Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. h-85.
- Manullang. (2014). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. (2015). *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sarinah. (2017). *Komunikasi Dan Koordinasi Dalam Manajemen* (Ed-1). Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Ed-24). Bandung: Alfabeta.
- Terry. (2012). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyuningsih. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM PRESS.
- Jurnal :**
- Anggraeni. (2013). Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Fitriana. (2013). Pengaruh Koordinasi, Pengawasan dan Iklim Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, *Jurnal EMPEWORMENT*, Vol 2.
- Hasanah. (2018). Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat, 6.
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68–73.
- LAN RI. (2014). Koordinasi dan Kolaborasi.
- Masrayani. (2014). Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
- Nazarudin. (2014). Pengaruh Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur.
- Putri. (2018). Profil Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru, 5(1), 1–15.
- Rakhmad. (2016). Kekerasan terhadap anak dalam konstruksi Koran Tempo. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(1), 16–28.
- Ramdani. (2015). Koordinasi Oleh BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Rianawati, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*.
- Rukmana. (2016). Koordinasi Lurah dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang. *eJurnal*.
- Saputra. (2013). Tantangan dalam Koordinasi Jaminan Kesehatan Aceh. *Jurnal Kependudukan Indonesia*.
- Sukarno. (2016). Koordinasi Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Nasional Kayan Mentarang di Desa Tanjung Lapang Kilometer Delapan Kabupaten Malinau *e-jurnal*.
- Verawati. (2014). Analisa persepsi orangtua tentang kekerasan pada anak di ponorogo, 1–18.
- Dokumen:**
- Undang-Undang No.39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Walikota Pekanbaru No. 119 Tahun 2016 Tentang Pembentukan P2TP2A.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 35
Tahun 2016 Tentang Pusat
Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak Republik
Indonesia No. 6 Tahun 2015
Tentang Sistem
Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak.

Web:

dpppa.riau.go.id/p2tp2a. (diakses pada
tanggal 20 Mei 2018 pukul
20.15 WIB).